



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 244 / Pdt / 2017 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUTINI Binti (Alm) SARJAN**, Tempat dan Tanggal Lahir Tegal / 12 Oktober 1930, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Jawa RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama PATAR WALDEMAR SITEPU, S.H., yakni sebagai Advokat, berkantor di Kantor Advokat PW SITEPU SH & PARTNERS, beralamat di Perumahan Griya Sunyaragi Permai Jln. Mahoni Tengah VII Blok H No. 26 RT. 03 RW. 012, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

- 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 7 Slawi - Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Ir. TRI WIBOWO, DANU WIDODO, S.Sit., ROSTIANAH TUTIATI, A. Ptnh., PUJI GUNAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 441/SK-33.28/IV/2017 tertanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. NOTARIS / PPAT UNTUNG DWIKORIANTO, SH. SpN**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Blok M 113 Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;



3. **Tn. WARYO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi Kabupaten, Tegal - Jawa Tengah, Alamat sekarang tidak diketahui kediamannya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **Tn. DARTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **Ny. SINI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **Tn. TUBEJO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
7. **Ny. KOMARIAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;
8. **Ny. TURSINAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;
9. **Tn. TARUDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langan Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, Alamat sekarang tidak diketahui kediamannya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;



**10. Tn. RUSTIYONO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langon Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, Alamat sekarang tidak diketahui kediamannya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X**;

**11. Ny. WARIHATI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu Jalan Jawa RT. 01 RW. 03 Langon Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah, Alamat sekarang tidak diketahui kediamannya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI**;

Dalam hal ini untuk Tergugat II sampai dengan Tergugat XI diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. IMAWAN SUGIHARTO, S.H., M.H., DEDY RIYANTO, S.H., dan TRI AGUNG PRIYAMBOGO, S.H., Advokat dari Kantor Hukum H. IMAWAN SUGIHARTO, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Wader No. 22 Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2017;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 244 / Pdt / 2017 / PT SMG tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw., tanggal 8 Maret 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 Mei 2016 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Slw, dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu :



1. Bahwa PENGGUGAT merupakan isteri sah dari seorang suami yang bernama RASMUN, menikah pada tanggal 4 April 1955 sebagaimana surat nikah No. 267/232 dan bertempat tinggal di Jakarta sejak tahun 1962 sampai tahun 1992 karena RASMUN bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) ;
2. Bahwa ketika PENGGUGAT dan RASMUN tinggal di Jakarta, orang tua RASMUN bernama DAMAD bertempat tinggal di Desa Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, dengan luas  $\pm 916 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Utara : Berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis ;
  - Selatan : Berbatas dengan tanah dahulu milik Sijad, sekarang Salim Ruswad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Jawa.
3. Bahwa pada tahun 1975, tanah tersebut oleh DAMAD telah disertifikatkan menjadi nama RASMUN sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.192 Surat Ukur No.102/IV Tahun 1975 atas nama Pemegang Hak RASMUN, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis ;
  - Selatan : Berbatas dengan tanah dahulu milik Sijad, sekarang Salim Ruswad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Jawa.Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT dan RASMUN tinggal di Jakarta, namun PENGGUGAT maupun RASMUN pada waktu tertentu sering pulang ke kampung halaman di Desa Kudaile untuk bertemu dengan orang tua RASMUN dan oleh karenanya Bapak DAMAD memberikan Sertifikat Hak Milik aquo ke RASMUN namun ketika diserahkan, baik RASMUN dan PENGGUGAT tidak memperhatikan dimana letak tanah yang dimaksud dalam SHM aquo karena RASMUN harus kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja;



5. Bahwa seiring berjalannya waktu, orang tua RASMUN (DAMAD) meninggal dunia pada tanggal 07-05-1982 dan suami PENGGUGAT (RASMUN) pensiun dari Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1992. Oleh karena pensiun, RASMUN dan PENGGUGAT pindah ke rumah Bapak DAMAD di Desa Kudaile dan masih menguasai/menyimpan Sertifikat Hak Milik aquo yang diterbitkan pada tahun 1975;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2006, atas permohonan RASMUN dengan disetujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I telah menerbitkan Sertifikat Pengganti ke II atas Sertifikat Hak Milik No.192 Surat Ukur No. 102/IV tahun 1975 dengan alasan karena Blanko lama, sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No.192 Kelurahan Kudaile, Asal Hak Penggantian Sertifikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 Nopember 1975, No.102/IV/1975, luas  $\pm$  916 m2 atas nama Pemegang Hak RASMUN, diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2006, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis ;
  - Selatan : Berbatas dengan dahulu tanah milik Sijad, sekarang Salim Ruswad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Jawa.
7. Bahwa Sertifikat Pengganti ke II sebagaimana disebutkan point 7 diatas, salinan aslinya masih dikuasai/disimpan oleh PENGGUGAT dan RASMUN dengan baik dan bahkan sampai RASMUN meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2014 sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Kudaile tanggal 05 Maret 2014, Sertifikat Pengganti Ke II tersebut masih tetap dikuasai oleh PENGGUGAT hingga saat ini ;
8. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015, PENGGUGAT melalui anak dan menantunya melakukan kroscek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dengan membawa asli Sertifikat Pengganti Ke II tersebut, namun yang mengejutkan adalah pihak TERGUGAT I memberi penjelasan tanpa memberikan salinan/copi bukti SHM atau surat lainnya yang mendukung penjelasannya tersebut, menyatakan bahwa objek sengketa sudah dilakukan Pemecahan menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
  - 8.1. SHM No.2922, luas 146 m2 ;
  - 8.2. SHM No.2923, luas 489 m2 ;





- 8.3. SHM No.2924, luas 137 m<sup>2</sup> ;
- 8.4. SHM No.2925, luas 144 m<sup>2</sup> ;
9. Bahwa selain itu, pihak TERGUGAT I juga menyatakan bahwa letak objek sengketa ada disebelah utara dari rumah PENGGUGAT dan sebahagian objek sengketa yang telah dipecah yaitu SHM No.2922 telah dijual kepada TERGUGAT III sedangkan SHM No.2924 dijual kepada TERGUGAT IX, X, XI dan untuk SHM No.2923 atas nama RASMUN, Sertifikatnya dikuasai oleh bernama WAHYUDI yang tidak lain menantu PENGGUGAT sendiri ;
10. Bahwa atas informasi tersebut, akhirnya PENGGUGAT menemui menantunya (WAHYUDI) untuk mempertanyakan mengapa Sertifikat aquo berada di tangannya sekaligus meminta Sertifikat Hak Milik No.2923 atas nama RASMUN namun menantu PENGGUGAT (WAHYUDI) tidak memberikan penjelasan apapun dan seketika itu pula menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.2923 atas nama RASMUN;
11. Bahwa PENGGUGAT masih penasaran tentang SHM No.2922, SHM No.2924 dan SHM No.2925, PENGGUGAT dibantu oleh menantunya bernama ROYAL SITEPU yang merupakan Ketua RT.01 RW 03 Kelurahan Kudaile melakukan penelusuran di tingkat Desa dengan meminta bantuan kepada Bapak Lurah Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi untuk diadakan pertemuan di Kantor Kelurahan Kudaile antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III, IX, X, XI ;
12. Bahwa sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, Bapak Lurah Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi mengundang para pihak untuk dilakukan Mediasi tingkat Desa, dari pihak PENGGUGAT dihadiri oleh PENGGUGAT didampingi anaknya bernama NUNUNG SUNIYATI dan TEGUH WALUYO sebagaimana Surat dari Kelurahan Kudaile No.005/52/430/2015 tanggal 04 September 2015 sedangkan dari Pihak TERGUGAT dihadiri oleh TERGUGAT IV, V, VI dan VIII dan dari pertemuan tersebut, akhirnya PENGGUGAT mendapatkan copi Sertifikat Hak Milik No.2922 jo SHM No.2924, sedangkan untuk SHM No.2925, tidak dapat diperlihatkan oleh TERGUGAT IV, V, VI dan VIII ;
13. Bahwa setelah pertemuan tersebut, PENGGUGAT melalui menantunya bernama ROYAL SITEPU, menemui pihak TERGUGAT I untuk mempertanyakan mengapa terjadi pemecahan, apa yang menjadi dasar pemecahan sedangkan SHM Pengganti ke II ada ditangan



Penggugat, mengapa SHM No.2923 diberikan kepada WAHYUDI, kemudian SHM No.2925 atas nama siapa, namun TERGUGAT I tidak bersedia memberikan penjelasan kepada pihak PENGGUGAT sebagaimana mestinya ;

14. Bahwa PENGGUGAT maupun suaminya (RASMUN), tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengganti Sertifikat Pengganti Ke II tersebut dengan Sertifikat Pengganti yang baru, baik karena alasan BLANKO LAMA, RUSAK, HILANG dan lain sebagainya apalagi mengajukan permohonan Pemecahan terhadap objek sengketa atau menjual objek sengketa kepada pihak manapun ;

15. Bahwa sebagaimana dijelaskan point 14 diatas, PENGGUGAT maupun RASMUN (Alm) tidak pernah menjual objek sengketa baik seluruhnya atau sebahagian kepada pihak manapun, anehnya dalam SHM No.2922 jo SHM No.2924 ditemukan fakta ada jual-beli terhadap objek sengketa antara :

15.1. RASMUN (Alm) dengan TERGUGAT III berdasarkan Akte Jual Beli No.284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010, dibuat oleh PPAT UNTUNG DWIKORianto, SH. SpN (TERGUGAT II) ;

15.2. RASMUN (Alm) dengan TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, berdasarkan Akte Jual Beli No.285/SLW/V/2010 tanggal 31-05-2010 dibuat oleh PPAT UNTUNG DWIKORianto, SH. SpN (TERGUGAT II) ;

16. Bahwa selain fakta diatas, ditemukan fakta lain setelah PENGGUGAT mempelajari secara teliti Sertifikat Hak Milik No.2922 Jo SHM No.2924, sebagai berikut :

16.1. Bahwa pada SHM No.2922 jo SHM No.2924, TERGUGAT I menguraikan di halaman terakhir pada keterangan (kolom) Hal lain-lain, disebutkan "bidang tanah dalam surat ukur ini asalnya diuraikan dalam SU No.98/Kudaile/2009 tanggal 23-07-2009 HM No.192 Kelurahan Kudaile ;

16.2. Bahwa jika dibandingkan dengan surat ukur pada Sertifikat Pengganti Ke II tahun 2006 terdapat perbedaan yaitu Nomor dan tahun ;

Bahwa jika pada Sertifikat Pengganti Ke II tahun 2006, Surat Ukurnya merupakan kutipan Surat Ukur dari Sertifikat Hak Milik tahun 1975 yaitu No.102/IV/1975 tanggal 20-11-1975 sedangkan



pada tahun 2009 yaitu SU No.98/Kudaile/2009 tanggal 23-07-2009 HM No.192 ;

17. Bahwa jika memperhatikan perubahan Nomor dan tahun pada surat ukur sebagaimana dijelaskan diatas, dapat diketahui adanya SERTIFIKAT BARU atau SERTIFIKAT PENGGANTI BARU untuk menggantikan Sertifikat Pengganti ke II yang diterbitkan oleh TERGUGAT I yang tidak diketahui PENGGUGAT maupun RASMUN. Hal ini dapat diketahui bila mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah, pada Pasal 5 ayat 2 berbunyi :

“Surat Ukur/Gambar Situasi yang merupakan bagian sertifikat baru adalah salinan dari surat ukur/gambar situasi lama yang dibuat pada blangko surat ukur/gambar situasi baru dan diberi nomor yang baru” ;

18. Bahwa PENGGUGAT tidak mengerti mengapa TERGUGAT I menerbitkan Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru atas pengganti Sertifikat Pengganti Ke II yang jelas-jelas masih dikuasai oleh PENGGUGAT sebab PENGGUGAT maupun RASMUN, tidak pernah mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Pengganti Ke II kepada TERGUGAT I baik karena alasan hilang, blanko lama, rusak maupun alasan lainnya ;

19. Bahwa anehnya lagi, Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru tersebut, dimanfaatkan TERGUGAT III, IX, X, XI untuk dijadikan dasar hukum sebagai bukti kepemilikan dalam proses jual beli dihadapan TERGUGAT II sampai terbitlah Akte Jual Beli No.284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010 jo Akte Jual Beli No.285/SLW/ V/2010 tanggal 31-05-2010 kesemuanya dibuat oleh TERGUGAT II ;

20. Bahwa jika jual beli tersebut dilakukan secara Benar dan berdasar hukum, pihak Penjual (RASMUN) sudah tentu membawa SERTIFIKAT ASLI incasu SERTIFIKAT PENGGANTI KE II yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006 untuk dijadikan dasar jual beli aquo sehingga tidak mungkin lagi RASMUN maupun PENGGUGAT memegang Sertifikat Pengganti ke II (aslinya) tersebut dan baik RASMUN (Alm) maupun PENGGUGAT seharusnya mendapatkan Minut/salinannya namun faktanya hingga saat ini PENGGUGAT tidak mendapatkan minut/salinan Akta Jual Beli aquo ;





21. Bahwa setelah terjadi jual beli aquo, mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, TERGUGAT I wajib menerima berkas yang merupakan persyaratan, yang salah satunya adalah SERTIFIKAT ASLI, untuk dilakukan pemecahan, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu serta menyebutkan apa kepentingannya, namun yang membuat PENGGUGAT heran adalah SERTIFIKAT ASLI yang dimaksud bukanlah SERTIFIKAT PENGANTI KE II yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006 melainkan Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru ;
22. Bahwa TERGUGAT I secara terang-terangan menerima persyaratan SERTIFIKAT ASLI yang bukan merupakan SERTIFIKAT PENGANTI KE II yang jelas-jelas belum ditarik/dibekukan/dimatikan oleh TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I dengan keliru menerbitkan Sertifikat Pemecahan yaitu SHM No.2922, SHM No.2923, SHM No.2924 dan SHM No.2925 kesemuanya diterbitkan pada tanggal 29-06-2010 ;
23. Bahwa munculnya Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru sebagai pengganti dari Sertifikat Pengganti ke II yang diterbitkan TERGUGAT I, adalah Tidak Berdasar Hukum dan Bertentangan dengan hukum sebab prosesnya dilakukan secara rekayasa atau melawan hukum tanpa diketahui/seizin oleh RASMUN maupun PENGGUGAT serta mengabaikan adanya Sertifikat Pengganti Ke II yang masih dikuasai aslinya oleh PENGGUGAT ;
24. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta dilapangan PENGGUGAT menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- 24.1. Tanah sebagaimana SHM No.2922 atas nama TERGUGAT III, berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat ini dikuasai/ditempati/dihuni oleh TERGUGAT VIII ;
- 24.2. Tanah sebagaimana SHM No.2923 atas nama RASMUN, berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah permanen yang satu dikuasai/ditempati/dihuni oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, sedangkan yang satunya merupakan bangunan kosong ;
- 24.3. Tanah sebagaimana SHM No.2924 atas nama TERGUGAT IX, X, XI, berdiri sebuah bangunan yang dikuasai/ditempati/dihuni oleh TERGUGAT IV dan V ;



- 24.4. Tanah sebagaimana SHM No.2925, sebuah bangunan yang ditempati oleh TERGUGAT VIII;
25. Bahwa akibat adanya perbuatan REKAYASA yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT melalui suratnya tertanggal 26 Maret 2016 telah meminta penjelasan kepada TERGUGAT I dan II, namun oleh TERGUGAT I dan II tidak memberikan penjelasan sebagaimana mestinya ;
26. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, jelaslah perbuatan TERGUGAT I yang melakukan REKAYASA dalam menerbitkan Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru sebagai pengganti atas Sertifikat Pengganti ke II karena alasan hilang, blanko lama, rusak dan lain-lain dengan mengabaikan Sertifikat Pengganti ke II yang jelas-jelas masih dikuasai oleh PENGGUGAT, serta perbuatan TERGUGAT II s/d XI sebagaimana diuraikan diatas, dapat dipandang sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 BW yang bunyinya ““Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada saorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;
27. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka secara hukum Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru sebagai pengganti dari Sertifikat Pengganti Ke II menjadi TIDAK BERDASAR HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
28. Bahwa oleh karena Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru sebagai pengganti dari Sertifikat Pengganti Ke II dinyatakan TIDAK BERDASAR HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sebagai dasar dilakukannya jual beli, maka secara hukum, Akte Jual Beli No.284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010 jo Akte Jual Beli No.285/SLW/V/2010 tanggal 31-05-2010 kesemuanya dibuat oleh TERGUGAT II, TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
29. Bahwa oleh karena Akte Jual Beli No.284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010 jo Akte Jual Beli No.285/SLW/V/2010 tanggal 31-05-2010 kesemuanya dibuat oleh TERGUGAT II, dinyatakan TIDAK SAH MENURUT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, maka secara hukum SHM No.2922, SHM No.2923, SHM



No.2924 dan SHM No.2925 kesemuanya diterbitkan pada tanggal 29-06-2010, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan TIDAK SAH MENURUT HUKUM ;

30. Bahwa oleh karena SHM No.2922, SHM No.2923, SHM No.2924 dan SHM No.2925 kesemuanya diterbitkan pada tanggal 29-06-2010 dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM, maka secara hukum penguasaan tanah dan bangunan diatas objek sengketa oleh TERGUGAT VIII, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, TERGUGAT IV, V, bertentangan dengan hukum dan tidak berdasar hukum ;

31. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum Sertifikat Pengganti Ke II atas nama Pemegang Hak RASMUN yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006, dinyatakan SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

32. Bahwa oleh karena Sertifikat Pengganti Ke II atas nama Pemegang Hak RASMUN yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006, dinyatakan SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, maka secara hukum objek sengketa adalah milik PENGGUGAT dan patut dikembalikan kepada PENGGUGAT ;

33. Bahwa oleh karena RASMUN telah meninggal dunia, maka secara hukum PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Pewaris RASMUN (Alm) ;

34. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit apalagi hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas kehilangan sebahagian objek sengketa dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

35. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir terhadap itikad buruk dari TERGUGAT III, IV, V, dan VI dengan dibantu oleh TERGUGAT I dan II untuk mengalihkan atau menjual seluruh atau sebahagian objek sengketa, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara ini agar segera meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa berupa :

- tanah yang terletak di Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.192 Kelurahan Kudaile, Asal Hak Penggantian Sertifikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 Nopember 1975, No.102/IV/1975, Luas  $\pm$  916 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMUN, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis ;
  - Selatan : Berbatas dengan dahulu tanah milik Sijad, sekarang Salim Ruswad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Jawa.

36. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menghukum TERGUGAT III s.d. TERGUGAT XI atau yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan hak dan penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa secara seketika tanpa ada syarat dan beban apapun dalam keadaan bebas dan kosong ;

37. Bahwa PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

38. Bahwa PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Perlawanan, Banding dan Kasasi;

39. Bahwa PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sela :

**DALAM PROVISI**

- memerintahkan TERGUGAT III, VI, VII, IV, V dan/atau pihak-pihak yang mendapatkan hak dari TERGUGAT III, VI, VII, IV, V untuk mengosongkan objek sengketa yang dikuasai secara seketika dan tanpa beban apapun dalam keadaan bebas dan kosong;



- menyatakan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga atas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.192 Kelurahan Kudaile, Asal Hak Penggantian Sertifikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 Nopember 1975, No.102/IV/1975, Luas  $\pm$  916 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMUN, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatas dengan tanah milik Tarso Solicha/Jalan Randi ;
  - Selatan : Berbatas dengan tanah milik Sijad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa ;

Dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris sah dari Pewaris RASMUN (ALM);
3. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan objek sengketa merupakan milik PENGGUGAT dan dikembalikan seluruhnya kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan Sertifikat Baru atau Sertifikat Pengganti Baru sebagai pengganti dari Sertifikat Pengganti Ke II, TIDAK BERDASAR HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
6. Menyatakan Akte Jual Beli No.284/SLW/VI/2010 tanggal 31-05-2010 jo Akte Jual Beli No.285/SLW/V/2010 tanggal 31-05-2010 yang dibuat oleh TERGUGAT II, TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
7. Menyatakan SHM No. 2922, SHM No.2923, SHM No. 2924, dan SHM No.2925, TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
8. Menyatakan Sertifikat Pengganti Ke II atas nama Pemegang Hak RASMUN yang diterbitkan tanggal 21 Juni 2006, SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dan BERDASAR HUKUM ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;





10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
11. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga atas objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.192 Kelurahan Kudaile, Asal Hak Penggantian Sertifikat M.192, Surat Ukur tanggal 20 Nopember 1975, No.102/IV/1975, Luas  $\pm$  916 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMUN, dengan batas-batas :
  - Utara : Berbatas dengan tanah dahulu milik Tarso Solicha/Talan Randi, sekarang milik Kopri/Manis ;
  - Selatan : Berbatas dengan dahulu tanah milik Sijad, sekarang Salim Ruswad ;
  - Timur : Berbatas dengan tanah Irigasi/sungai jembatan ;
  - Barat : Berbatas dengan Jalan Desa/Jalan Jawa.
12. Menghukum PARA TERGUGAT agar patuh dan tunduk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Perlawanan, Banding dan Kasasi;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan dan sekaligus perbaikan terhadap surat gugatan *a quo* yang untuk selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) namun pada pokoknya perubahan tersebut berkaitan dengan :

- Penggugat merubah dan sekaligus memperbaiki pihak yang digugatnya dengan menambahkan pihak yang digugat semula 11 Tergugat kemudian menjadi 12 Tergugat yaitu menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Notaris/ PPAT Untung Dwikorianto,SH, SpN, Tn. Waryo, Tn. Sudarto, Ny. Tarsini, Tn. Tubejo, Ny. Komisah, Ny. Tursinah, Tn. Tarudin, Tn. Rustiyono, Ny. Warihati dan Ny. Rositi,



- Penggugat merubah isi gugatannya yaitu terhadap Posita ke-8, Posita ke-11, sampai dengan Posita ke-34, dan menghapus bunyi Posita ke-35 sampai dengan Posita ke-39;
- Penggugat merubah sekaligus memperbaiki isi Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat serta adanya perbaikan dan perubahan isi gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut :

**TERGUGAT 1 :**

**1. Perihal Kompetensi Peradilan**

a. Bahwa diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Slawi adalah keliru, karena penerbitan sertipikat pengganti karena hilang atas SHM No. 192 /Kudaile tercatat atas nama Rasmun luas 916 m<sup>2</sup>, Pemecahan SHM No. 192 /Kudaile dan peralihan SHM hasil pemecahan tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Slawi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara a quo.

b. Bahwa setelah Tergugat I membaca gugatan Penggugat pada posita 8 dan 13 surat gugatan. Jelas terlihat Penggugat merasa tidak puas atas informasi/penjelasan perihal obyek perkara yang diberikan oleh Tergugat I. Dengan demikian sejatinya yang dipermasalahkan adalah perihal informasi yang telah disampaikan sebagaimana mestinya oleh Tergugat I, tetapi oleh pihak Penggugat dianggap tidak memuaskan. Perihal ketidakpuasan atas informasi yang diberikan oleh Lembaga Pemerintah adalah bukan kompetensi Pengadilan Negeri Slawi sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

**2. Gugatan mengandung cacat formil dan bertentangan dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi MA RI.**

Bahwa Berdasarkan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi :

- a. Putusan MA RI No. 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1977 :  
*Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak*



*melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.*

- b. Putusan MA RI No. 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976: *Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.*

Maka terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 21 September 2016, Penggugat telah menambah pihak yang ikut digugat yaitu dimasukkannya Ny. Rositi sebagai Tergugat XII. Penggugat juga merubah nama Tergugat IV dari Tn. Darto menjadi Tn. Sudarto, merubah nama Tergugat V dari Ny. Sini menjadi Ny. Tarsini, dan merubah nama Tergugat VII dari Ny. Komariah menjadi Ny. Komisah. Perubahan nama tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kacau, karena nama merupakan pokok dalam suatu gugatan perubahan nama menjadikan perubahan subyek Tergugat. Dengan adanya penambahan pihak dan perubahan nama sehingga telah terang dan nyata bertentangan dengan Pasal 127 RV dan *Yurisprudensi* MA RI. Perubahan gugatan tersebut telah merubah posita dan petitum gugatan. Perubahan nama dan Penambahan Tergugat tersebut mengakibatkan hak hukum baru dan dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan Error in persona

Gugatan Penggugat salah pihak, karena Kantor Pertanahan adalah lembaga pemerintahan yang bertindak secara administratif dalam bidang pertanahan, sehingga jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dijadikan sebagai Tergugat I atau Tergugat Utama maka hal tersebut adalah kesalahan subyek. Diketahui bahwa gugatan Penggugat sebenarnya adalah ditujukan kepada pihak yang menguasai tanah yang diklaim milik Penggugat oleh karenanya gugatan penggugat menjadi keliru karena salah alamat.



4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas

- a. Dalam posita No. 15 Penggugat menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengganti sertipikat baru baik karena blanko lama rusak, hilang dan lain sebagainya akan tetapi dalam petitum Penggugat memohon agar sertipikat pengganti karena blanko lama yang terbit tanggal 21 Juni tahun 2006 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dan berdasar hukum. Terbukti antara posita gugatan dengan petitum saling bertentangan, hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan saling bertentangan (kontradiktif) oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa Sdr. Damad menyertipikatkan sebidang tanah pada tahun 1975 ke atas nama Rasmun sehingga terbit SHM No. 192 Surat Ukur No. 102/IV adalah sama sekali tidak benar.

Sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal SHM No. 192/Kudaile terbit berdasarkan konversi C Desa No.112 pada tahun 1975 pertama kali atas nama Raswad bukanlah Rasmun. Pencatatan peralihan kepada Rasmun adalah terjadi pada tanggal 21 Juni 2006 SHM No. 192/Kudaile dari Raswad beralih kepada Rasmun berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11 Juli 2005 No. 13/VI/2005 yang dibuat oleh ahli waris dan dibenarkan oleh Suswaluyo selaku Kepala Kelurahan Kudaile, dengan demikian dalil Penggugat adalah jelas salah.

2. Bahwa Penggugat menyatakan Rasmun dan Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengganti sertipikat karena blanko lama, penggantian sertipikat karena hilang, memecah sertipkat dan menjual objek sengketa kepada pihak lain adalah salah karena tidak berdasarkan fakta yang ada.

Perlu diluruskan bahwa permohonan untuk mengganti sertipikat karena blanko lama, penggantian sertipikat karena hilang, memecah sertipkat dan menjual objek sengketa kepada pihak lain adalah semua atas permohonan dari Sdr. Rasmun sendiri. Dapat dijelaskan sebagai berikut :



- a. Pada tanggal 21 Juni 2006, terbit sertifikat baru karena ganti blanko lama atas permohonan Sdr. Rasmun.
  - b. Pada tanggal 24 Agustus 2009 terbit sertifikat ke-II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Sertifikat Pengganti tanggal 18 Agustus 2009, nomor 39/2009. Bahwa penerbitan sertifikat pengganti karena hilang tersebut adalah atas permohonan Rasmun sendiri.
  - c. Pada tanggal 29 Juni 2010 atas permohonan Rasmun, Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal memecah SHM No. 192 /Kudaile menjadi 4 (empat) yaitu:
    - SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup>;
    - SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup>;
    - SHM No. 2923/ Kudaile an. Rasmun, luas 489 m<sup>2</sup>;
    - SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup>;
  - d. Pada tanggal 21 Juli 2010 terjadi peralihan hak yaitu:
    - SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup> beralih kepada Rositi berdasarkan AJB No. 283/SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
    - SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup> beralih kepada Waryo berdasarkan AJB No. 284/ SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
    - SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup> beralih kepada Tarudin, Rustiyono, Warihati berdasarkan AJB No. 285/ SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.
3. Bahwa Penggugat dalam posita nomor 8 menyatakan Tergugat I memberikan penjelasan perihal SHM No. 192 /Kudaile tanpa memberikan salinan/copy bukti SHM atau surat lainnya yang mendukung penjelasan Tergugat I tidak memberikan penjelasan perihal pemecahan sebagaimana mestinya sesuai dengan posita Penggugat point 13.
- Tergugat I sebagai instansi yang berwenang dalam hal administrasi pertanahan mempunyai tugas pelayanan termasuk dalam informasi mengenai pertanahan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan PMNA No. 3 Tahun 1997 Pasal 192, bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar





dalam pendaftaran tanah adalah dokumen negara oleh karenanya terhadap permintaan salinan, petikan, atau rekaman hanya dapat diberikan kepada instansi yang memerlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya dan kepada pemegang hak atas tanah tersebut setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Tergugat I sudah menjelaskan perihal tersebut di atas termasuk perihal pemecahan SHM No. 192/Kudaile kepada pihak Penggugat akan tetapi pihak Penggugat merasa tidak puas dan sangat disayangkan justeru menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai Tergugat I. Terlihat dijadikannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai Tergugat I adalah lebih pada ketidakpuasan atas informasi yang diberikan oleh Tergugat I.

4. Dalil yang menyatakan Penggugat dalam menerbitkan sertipikat pengganti ke-II karena hilang adalah rekayasa atau melawan hukum karena tanpa diketahui/seizin oleh Rasmun maupun Penggugat serta mengabaikan sertipikat pengganti karena blanko lama adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan fakta yang ada.

Penerbitan sertipikat pengganti ke-II karena hilang sekali lagi adalah atas permohonan Rasmun sendiri, Rasmun sendiri yang telah menyatakan sumpah bahwa SHM No. 192/Kudaile tidak diketahui keberadaannya (telah hilang) berdasarkan Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 18 Juni 2009, sehingga adalah dalil yang tidak masuk akal jika terbitnya sertipikat pengganti ke-II karena hilang adalah tanpa diketahui/seizin oleh Rasmun. Jika Penggugat tidak mengetahui atau merasa tidak pernah memberi izin adalah wajar karena Penggugat adalah selaku isteri dari Rasmun yang tidak mempunyai hak atas harta Rasmun yang berasal dari orang tuanya (bukan harta bersama).

5. Bahwa karena sistem pendaftaran bersifat formal maka dalam penerbitan sertipikat pengganti/pemecahan/ pencatatan peralihan hak, Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen/ data, tetapi hanya kelengkapan berkas / dokumen sehingga jika terjadi ketidakbenaran/rekayasa atas dokumen/berkas tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat I.



6. Bahwa secara fakta Tergugat I dalam memproses permohonan Rasmun atas penerbitan sertipikat pengganti/pemecahan/pencatatan peralihan hak obyek perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka penerbitan SHM No. 192/Kudaile karena ganti blanko lama, penerbitan SHM No.192/Kudaile sebagai pengganti sertipikat yang hilang, pemecahan SHM No. 192/Kudaile menjadi SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup>; SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup>; SHM No. 2923/ Kudaile an. Rasmun, luas 489 m<sup>2</sup>; dan SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup>; peralihan SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup> kepada Rositi berdasarkan AJB No. 283/SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010; SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup> kepada Waryo berdasarkan AJB No. 284/SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010; dan SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup> kepada Tarudin, Rustiyono, Warihati berdasarkan AJB No. 285/SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 adalah berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasarkan hukum.
7. Bahwa karena Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara materil terhadap keabsahan dokumen sebagai dasar penerbitan sertipikat pengganti karena hilang atas SHM No. 192/Kudaile dan peralihan SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup> beralih kepada Rositi berdasarkan AJB No. 283/SLW/V/2010, SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup> beralih kepada Waryo berdasarkan AJB No. 284/SLW/V/2010, dan SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup> beralih kepada Tarudin, Rustiyono, Warihati berdasarkan AJB No. 285/SLW/V/2010 maka penerbitan sertipikat pengganti karena hilang dan peralihan tersebut di atas harus dianggap sah dan berharga sepanjang belum ada putusan yang menyatakan sebaliknya.
8. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat I tidak menanggapi karena masalah kepastian hukum berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan serta dugaan adanya rekayasa adalah bukan kompetensi Tergugat I.



Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menyatakan penerbitan SHM No. 192/Kudaile karena ganti blanko lama yang terbit tanggal 21 Juni 2006, penerbitan SHM No.192/Kudaile sebagai pengganti sertipikat hilang yang terbit tanggal 24 Agustus 2009, pemecahan SHM No. 192/Kudaile menjadi SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup>; SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup>; SHM No. 2923/ Kudaile an. Rasmun, luas 489 m<sup>2</sup>; dan SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup>; peralihan SHM No. 2921/ Kudaile an. Rasmun, luas 145 m<sup>2</sup> kepada Rositi berdasarkan AJB No. 283/SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010; SHM No. 2922/ Kudaile an. Rasmun, luas 146 m<sup>2</sup> kepada Waryo berdasarkan AJB No. 284/ SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010; dan SHM No. 2924/ Kudaile an. Rasmun, luas 137 m<sup>2</sup> kepada Tarudin, Rustiyono, Warihati berdasarkan AJB No. 285/ SLW/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 adalah berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdasarkan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Jawaban Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 :**

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv (*Rechtsvordering*) Dalam hal terjadi perubahan Gugatan pada intinya diperbolehkan selama tidak merubah atau menambah substansi /pokok gugatannya.
2. Bahwa sebagaimana diketahui perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah dengan menambah Pihak Tergugat, dengan penambahan pihak tersebut tentunya jelas telah merubah Substansi/Pokok dari gugatan tersebut.



Demikian juga dengan penambahan pihak tersebut kami selaku kuasa dari Para Tergugat merasa keberatan dengan alasan karena kami beranggapan bahwa mediasi belum dilaksanakan karena ada pihak yang belum diajak mediasi padahal kenyataannya mediasi telah dilaksanakan sesuai pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Bahkan karena mediasi dianggap gagal maka para pihak pun menandatangani berita acara mediasi gagal. Lalu bagaimana dengan penambahan pihak baru, apakah akan dilaksanakan mediasi ulang tentunya kami selaku Para Tergugat sangat keberatan. Disamping penambahan para pihak, Penggugat juga merubah Obyek sengketa ( butir 8 ) dan menambah posita Gugatan (butir 14) hal ini juga sudah merubah substansi/pokok Gugatan.

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ternyata bertentangan antara Posita/Dasar Gugatan (Fundamentum Petendi) dengan Petitum Gugatan karena adanya penambahan pihak. Demikian juga dengan perubahan nama para pihak.

4. Bahwa oleh karena itu maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum Gugatannya bertentangan satu dengan lainnya. Dengan demikian gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

Dalam Konvensi :

1. Bahwa untuk singkatnya segala keterangan dan urian tersebut dalam Eksepsi Para Tergugat mohon dipertimbangkan dan termasuk pula dalam pokok perkaranya;
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat tidak tahu sebagaimana tersebut dalam butir 1 Surat Gugatannya;
4. Bahwa tidak benar butir 2 dan butir 3 surat gugatan Penggugat, sebab awal terbitnya sertifikat Hak Milik No. 192 Surat Ukur No. 102/IV tahun 1975, adalah dari Letter C No. 447 atas nama Ranyep



Raswad.dan Letter C no. 448 atas nama Koemi kemudian dengan adanya Proyek Nasional (Pronas) maka saudara saudara dari pak raswad berinisiatip membuat sertifikat maka munculah sertifikat tersebut di atas dengan nama Raswad yang kebetulan tinggal di Tegal karena semua saudara saudara pak Raswad tinggal di Jakarta. Kemudian setelah menjadi sertifikat karena sesuatu hal maka sertifikat tersebut dititipkan pada Kelurahan/desa. Karena merasa orang tuanya memiliki sebidang tanah dan sertifikatnya dititipkan pada Kelurahan/Desa maka pada tahun ± 2010 salah satu ahli waris dari pak Raswad yaitu pak Darto ingin mengambil sertifikat tersebut dengan maksud ingin membagi /menyeplit tanah tersebut untuk dibagikan kepada saudara yang lain, namun sertifikat tersebut sudah tidak ada dikelurahan. Mengetahui Sertifikat tidak ada dikelurahan maka pak Darto berinisiatip membuat surat kehilangan pada Kepolisian dengan maksud untuk membuat sertifikat pengganti. Namun alangkah terkejutnya ketika Pak Darto untuk mengurus pada kantor Pertanahan Slawi ternyata sertifikat sudah ada dan sudah berubah nama menjadi Rasmun. Dengan dasar itu (Sertifikat atas nama Rasmun) maka Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa adalah milik Rasmun diperoleh dari orang tuanya yaitu bapak Damad, namun dalam Sertifikat Hak Milik No. 192 Surat Ukur No. 102/IV tahun 1975, tertulis asal Warisan dari bapak Raswad berdasarkan Surat Keterangan Waris tgl. 11 Juli 2005. Jadi yang benar tanah dapat dari Damad atau dari Raswad. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah antara bapak Rasmun dan bapak Raswad tidak pernah ada hubungan keluarga sama sekali jadi bagaimana mungkin bapak Raswad mewariskan tanah tersebut kepada bapak Rasmun yang notabene orang lain;

5. Bahwa suatu hal yang mustahil seandainya seseorang dikasih tanah namun tidak mengetahui letak tanah terbut? Jadi sekali lagi Para Tergugat tegaskan karena memang tanah tersebut bukan milik nya Rasmun. Seharusnya Penggugat tahu bahwa perolehan tanah tersebut tidak benar karena surat keterangan waris tanggal 11 Juli 2005 no.13/VII/2005 yang dibenarkan oleh SUSWALUYO tidak mendasarkan fakta yang sebenarnya karena antara Rasmun dan





- Raswad tidak ada hubungan keluarga sama sekali jadi tidak benar butir 4 dan 5;
6. Bahwa Para Tergugat tidak pernah tahu – menahu adanya Sertifikat Pengganti ke II atas sertifikat Hak Milik No. 192 Surat ukur 102/IV tahun 1975 surat ukur tanggal 20 Nopember 1975 No. 102/IV/1975 luas  $\pm$  916 m2 atas nama Pemegang Hak Rasmun diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2006, karena memang perolehannya tidak benar yang seharusnya dikembalikan pada yang berhak yaitu para Tergugat tidak dikuasai terus seperti yang selama ini Penggugat lakukan, Dan selama ini pula Para Tergugatlah yang menguasai karena memang tanah tersebut adalah milik orang tuanya jadi tidak benar butir 6 dan 7 gugatan Penggugat;
  7. Bahwa benar butir 8 dan 9 surat gugatan Penggugat Tergugat I ( BPN ) obyek sengketa telah dipecah menjadi 4 (empat) bagian yaitu SHM No. 2921 atas nama Rositi, SHM no. 2922 atas nama Waryo SHM No. 2923 atas nama Rasmun SHM No. 2924 atas nama Tarudin, Rustiyono dan Warihati;
  8. Bahwa tidak benar yang menemui wahyudi adalah Penggugat namun yang menemui adalah Suheri mantu dari Penggugat;
  9. Bahwa benar butir 11 dan 12 telah diadakan musyawarah ditingkat desa dengan maksud agar Penggugat menyerahkan Sertifikat SHM No. 2923 atas nama Rasmun kepada Para Tergugat dengan kompensasi diberi uang sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) pada awalnya telah disepakati, kemudian pada saat akan dibuatkan draf perjanjian oleh perangkat desa dari pihak Penggugat tidak beritikad baik dengan meninggalkan desa;
  10. Bahwa Para Tergugat tidak tahu Butir 13 surat gugatan Penggugat;
  11. Bahwa benar butir 14 Pengugat telah mengirim surat pada Tergugat II, namun Tergugat II tidak menanggapi karena memang sudah sesuai dengan prosedur dan kode etik Notaris merahasiakan akta yang dibuatnya;
  12. Bahwa tidak benar Butir 15 dan 16 surat gugatan Penggugat. Karena Penggantian Sertifikat atas nama rasmun tidak mungkin dilakukan oleh orang lain selain yang bersangkutan dan itupun oleh BPN diumumkan disurat kabar, selama tidak ada



sanggahan maka oleh BPN diterbitkan sertifikat Pengganti. Jadi tidak mungkin Rasmun tidak tahu;

13. Bahwa dengan dasar sertifikat pengganti SHM No. 192 atas nam Rasmun yang diterbitkan tahun 2009 maka Tergugat I melakukan pemecahan sebagaimana SHM No 2921,. 2922, 2923, 2924 semuanya atas nama Rasmun yang diajukan oleh Para Tergugat itu sudah benar dan sesuai prosedur dan dilakukan tidak sembunyi jadi tidak benar butir 17;
14. Bahwa tidak benar butir 18 surat gugatan Penggugat, Para Tergugat Tegaskan jual beli tanah (sebenarnya bukan milik Penggugat) sudah benar bahwa jual beli yang dilakukan antara Penjual (Rasmun) dengan Pembeli ( diwakilkan oleh Sdr. Sudarto / Tergugat IV) sudah sesuai data yang ada/ prosedur Para Pihak menghadap pada Tergugat II selaku Notaris;
15. Bahwa sudah Para Tergugat jelaskan karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya apalagi dengan adanya SHM No. 2921, 2922, 2923 dan 2924 maka sudah selayaknya menguasai tanah tersebut. Jadi benar butir 19 surat gugatan Penggugat;
16. Bahwa tidak benar butir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat II selaku Notaris sudah sesuai dengan Peraturan yang ada;
17. Bahwa butir 28 tidak perlu Para Tergugat tanggapi;
18. Bahwa tidak benar butir 29 surat gugatan Penggugat, justru yang merasa menderita kerugian moril dan materiel adalah Para Tergugat dan Tergugat II dengan ulah dan tindakan Penggugat yang sangat tidak profesional dan mendasar menganggap dirinya seolah-olah yang benar dan memiliki padahal Penggugat tidak pernah memiliki obyek sengketa yang dilakukan hanya merugikan orang lain karena silau dengan harta yang bukan miliknya. Dengan ulah dan tindakan Penggugat dengan adanya gugatan ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat dan khususnya Tergugat II terbuang waktunya, terbelengkalai pekerjaannya dan tenaga pikiran Para Tergugat dan Tergugat II mau tidak mau harus dicurahkan pula menghadapi tuntutan hukum Penggugat yang tidak jelas



landasan hukumnya. Karena itu pula maka tuntutan Penggugat tersebut wajib ditolak;

19. Bahwa oleh karena tuntutan tersebut diatas tidak relevan untuk dikabulkan maka dengan demikian butir 30,31,32,33,34 surat gugatan Penggugat, juga wajib ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk singkatnya uraian dan keterangan tersebut diatas dalam gugatan/permohonan Konvensi mohon dianggap dan termasuk dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana diketahui Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari bapak Raswad;
3. Bahwa sebagaimana diketahui pula bapak Raswad mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 192 Surat ukur tanggal 20 Nopember 1975 No. 102/IV/1975 luas  $\pm$  916 m<sup>2</sup> atas nama Raswad. Bahwa Perolehan Sertifikat dimaksud dari Letter C No 447 atas nama Ranyeb Raswad dan Letter C No. 448 atas nama Koemi yang kebetulan saat itu ada Program Nasional (Prona), Bahwa karena sesuatu hal/ tidak mempunyai dana untuk mengambil maka sertifikat tersebut masih bearada Kelurahan/ Desa Kudaile, dan belum diambil;
4. Bahwa mengetahui kalau orang tuanya memiliki tanah dan sertifikat dititipkan pada Kelurahan/Desa Kudaile maka selaku ahli waris Para Penggugat Rekonvensi bermaksud mengambil Sertifikat dimaksud, namun kenyataannya sertifikat sudah tidak ada, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi melaporkan kehilangan pada kantor Kepolisian;
5. Bahwa tanpa diketahui, oleh Para Penggugat Rekonvensi ternyata muncul SHM Pengganti No. 192 Surat ukur tanggal 20 Nopember 1975 No. 102/IV/1975 luas  $\pm$  916 m<sup>2</sup> diterbitkan tahun 2006 atas nama Rasmun, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juli 2005 No.13/VII/2005 dibuat oleh ahli waris dan dibenarkan oleh Suswaluyo;
6. Bahwa sebagaimana diketahui antara Rasmun dan Raswad, tidak ada hubungan keluarga, jadi bagaimana bisa Raswad mewariskan tanah tersebut kepada Rasmun?;



7. Bahwa karena antara Raswad dan Rasmun memang tidak ada hubungan keluarga maka proses penerbitan Sertifikat No. 192 Surat ukur tanggal 20 Nopember 1975 No. 102/IV/1975 luas  $\pm$  916 m2 atas nama Rasmun berdasarkan Keterangan Waris adalah tidak benar;
8. Bahwa Karena Para Penggugat Rekonvensi merasa tanah tersebut adalah milik orang tuanya, Kemudian Penggugat Rekonsensi melakukan penyeplitan/pemisahan dalam hal ini diketahui oleh Rasmun (Suami Tergugat Rekonvensi) karena yang bersangkutan merasa bahwa tidak memiliki tanah Tersebut. dan telah menjadi 4 (empat) SHM yaitu SHM No. 2921.2922,2923 dan 2924 yang kesemuanya atas nama Rasmun, Kemudian dilakukan proses jual beli antara Rasmun sebagai Penjual dan Penggugat Rekonsensi Sebagai Pembeli yang dilakukan dihadapan Notaris Untung Dwikorianto SH. SpN. Bahwa setelah dilakukan jual beli maka dilakukan proses balik nama dengan sendirinya SHM No. 2921 berubah menjadi atas nama Rositi SHM No. 2922 berubah atas nama Waryo SHM No. 2923 masih atas nama Rasmun kemudian SHM No. 2924 berubah atas nama Tarudin, Rustiyono, Warihati;
9. Bahwa proses jual beli dengan AJB No. 283/SLW/V/2010/, AJB No. 284/SLW/V/2010/, AJB No. 285/SLW/V/2010/, yang dilakukan oleh Notaris Untung Dwikorianto, SH/Penggugat Rekonvensi II kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai prosedur
10. Bahwa Sertifikat No, 2923 atas nama Rasmun sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, sudah sepantasnya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Memerintahkan kepada BPN Kab. Tegal di Slawi agar menerbitkan SHM Pengganti No.2923 atas nama Rasmun menjadi nama Raswad;

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat;



- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO)

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai selesai;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Slawi memberikan keputusan lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Slawi, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Maret 2017 Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan para Penggugat *rekonvensi* / Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 *konvensi* tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat *konvensi* / Tergugat *rekonvensi* untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.092.000,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw. tanggal 8 Maret 2017, dengan relasnya bertanggal 14 Maret 2017 ;





Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw. tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh MUHAMAD KHUZZAZI, S.H. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw. tanggal 8 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Maret 2017 ;
- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 27 Maret 2017 ;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 27 Maret 2017 ;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2017 ;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 April 2017 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 April 2017 ;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 April 2017 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Maret 2017 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 30 Maret 2017 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 30 Maret 2017 ;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 30 Maret 2017 ;
- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 5 April 2017 ;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 5 April 2017 ;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 5 April 2017 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 17 April 2017, dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II s/d Terbanding XI semula Tergugat II s.d Tergugat XI telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 3 Mei 2017, dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Slawi telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2017 ;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2017 ;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2017 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 April 2017 ;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 Mei 2017 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 2 Mei 2017 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 2 Mei 2017 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 28 April 2017 ;
- Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 28 April 2017 ;
- Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 28 April 2017 ;
- Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 28 April 2017 ;
- Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 28 April 2017 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang,

**Halaman 30, Putusan Nomor 244/Pdt/2017/PT SMG**



oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie adalah kurang tepat dalam menerapkan hukum dan telah menyimpang sebagaimana tujuan dari Azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga oleh karenanya tidak memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi pencari keadilan ;
- Bahwa Jedex Factie Pengadilan Negeri Slawi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perubahan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan ;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Slawi tentang penambahan pihak yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding, tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;
- Bahwa perbaikan petitum yang dilakukan oleh Penggugat sudah didasari pada poosita gugatan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Slw dalam memutus perkara telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, oleh karenanya Memori Banding Pembanding haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ;
- Bahwa Penggugat telah nyata mengubah dan memperbaiki pihak yang digugatnya dengan menambah pihak yang semula berjumlah 11 Tergugat menjadi 12 Tergugat ;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah nyata dan terbukti merubah dan memperbaiki isi petitum gugatannya. Atas hal demikian maka tindakan Pembanding tidak dapat dibenarkan sesuai dengan keteentuan pasa 127 RV ;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II s/d Terbanding XI semula Tergugat II s/d Tergugat XI telah didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa penambahan pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat, perubahan dan sekaligus penambahan isi / bunyi petitum gugatan Penggugat, maka terhadap hal itu semua tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 127 RV selain itu juga tidak sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan ;
- Bahwa tidak benar kalau Terbanding I maupun Terbanding II s/d XI membenarkan / mendukung adanya penambahan pihak, karena Terbanding I maupun Terbanding II s/d XI mengajukan eksepsi / keberatan ;
- Bahwa Perubahan gugatan Pembanding telah banyak merubah isi posita yang kemudian berdampak dalam merubah petitum gugatan Pembanding / Penggugat ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding tidak dapat dibenarkan, karena telah merubah, menambah posita maupun petitum gugatan dan penambahan pihak yang digugat dalam gugatan maupun Memori Banding Pembanding. Dalam hal ini telah merubah substansi isi gugatan dan tidak dibenarkan dalam Pasal 127 RV ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw, tanggal 8 Maret 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta membaca pula Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II s/d Terbanding XI semula Tergugat II s/d Tergugat XI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah



tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa yang diuraikan oleh Pembanding didalam Memori Bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain menyatakan bahwa penambahan pihak yang di gugat dalam gugatan Penggugat, perubahan dan sekaligus penambahan isi / bunyi Petitum gugatan Penggugat, maka terhadap hal itu semua tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 127 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) selain itu juga tidak sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58, meskipun dalil Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan bahwa perubahan dan penambahan pihak dalam surat gugatannya tidak mempengaruhi atau mengubah pokok gugatan Penggugat dan tidak termasuk dalam pengertian rumusan Pasal 127 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw, tanggal 8 Maret 2017, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;





Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Slw, tanggal 8 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh kami **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**Winaryo, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**



Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;